



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 57 Selong 83612

Telpon (0376) 21034-22556 - Faks : (0376) 22786 - Website : www.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.46/005/KEU/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442*);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024


KESATU :

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk:
- a. Perencanaan Strategis Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Januari 2024

**Pj. Sekretaris Daerah,
Kabupaten Lombok Timur**



HASNI

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.46/005 /KEU/2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--------|--------|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan dalam rangka mendukung program kegiatan Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | % | 100 | =(Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu dibagi target jumlah dokumen perencanaan) x 100% Penjelasan : a. Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu adalah jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana Aksi, PK, IKU, DPA, DPPA) pada tahun ke-n b. Target jumlah dokumen perencanaan adalah jumlah dokumen perencanaan tahun ke-n yang ditargetkan, antara lain Renstra, Renja, Rencana Aksi, PK, IKU, DPA, DPPA) | Semua dokumen perencanaan, yang dibuat dan didokumentasikan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Lombok Timur |
| 2. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung program kegiatan Perangkat Daerah | Persentase sarana dan prasarana yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung terlaksananya program/kegiatan Perangkat Daerah | % | 100 | =(jumlah sarana prasarana yang terawat dan berfungsi baik dibagi target sarana prasarana yang dipelihara) x 100% Penjelasan : a. jumlah sarana prasarana yang terawat dan berfungsi baik adalah Barang Milik Daerah | Laporan barang milik daerah (sarana-prasarana) yang dikelola oleh Bagian Umum Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Umum Setda Kab. Lombok Timur |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--------|--------|--|--|---|
| | | | | | yang terawat, berfungsi baik dan dapat digunakan sesuai peruntukannya berupa: instalasi listrik, instalasi air, kendaraan dinas jabatan/lapangan, peralatan kantor dan mesin lainnya, rumah dinas jabatan dan gedung kantor b. target sarana prasarana yang dipelihara adalah BMD yang tersedia berupa: instalasi listrik, instalasi air, kendaraan dinas jabatan/lapangan, peralatan kantor dan mesin lainnya, rumah dinas jabatan dan gedung kantor | | |
| 3. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pelaporan Kinerja Kabupaten Lombok Timur | Nilai | 9,50 | Nilai Pelaporan Kinerja Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu komponen penilaian SAKIP Kab. Lombok Timur yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB | Penilaian Laporan AKIP Kab. Lombok Timur oleh Kementerian PAN-RB | Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Timur |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan keprotokolan kegiatan Pimpinan Daerah dalam Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | Persentase Fasilitasi keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan dalam Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | % | 100 | =(Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan keprotokolan Pimpinan Daerah yang ditargetkan) x 100% Penjelasan : a. Jumlah kegiatan keprotokolan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan adalah Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan sesuai standart keprotokolan b. Jumlah kegiatan keprotokolan Pimpinan Daerah yang ditargetkan adalah Target Jumlah kegiatan keprotokolan Pimpinan Daerah sebanyak 140 kegiatan | Laporan fasilitasi keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang dibuat oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Lombok Timur |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--------|--------|---|--|---|
| 5. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Minimum Perangkat Daerah melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan | Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Lombok Timur | Nilai | 90 | Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal Kab. Lombok Timur yang dikeluarkan oleh Kemendagri-RI | Daftar penerimaan data pendukung dari Perangkat Daerah Kab. Lombok Timur, yaitu: Dikbud, Dikes, Disos, PUPR, Perkim, Damkarmat, BPBD dan Pol-PP. | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur |
| 6. | Meningkatnya Perjanjian Kerjasama (PK) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku | Persentase Perjanjian Kerjasama (PK) yang ditandatangani oleh Pemda dengan Pihak Lainnya | % | 100 | =(Jumlah Perjanjian Kerjasama (PK) yang ditandatangani dibagi jumlah Kesepakatan Bersama (KSB) yang ditandatangani) x 100% Penjelasan : a. jumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani adalah Jumlah semua Perjanjian Kerjasama (PK) yang ditandatangani oleh Pemda dan Pihak Lainnya dan berkekuatan hukum yang sifatnya mengikat Para Pihak b. Jumlah Kesepakatan Bersama (KSB) yang ditandatangani adalah jumlah semua Kesepakatan Bersama (KSB) yang ditandatangani oleh Pemda dan Pihak Lainnya yang difasilitasi oleh Bagian Kerjasama Setda Kab. Lombok Timur | Laporan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah yang dibuat oleh Bagian Kerjasama Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Kerjasama Setda Kab. Lombok Timur |
| 7. | Meningkatnya wawasan kebangsaan, keagamaan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan sosial-masyarakat | Persentase Terasilitasinya Pelaksanaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan pembinaan spiritual masyarakat | % | 95 | =(Jumlah kegiatan keagamaan dan kegiatan penyaluran bantuan yang dilaksanakan dibagi Jumlah target kegiatan keagamaan dan kegiatan penyaluran bantuan) x 100% Penjelasan : a. Jumlah kegiatan keagamaan adalah jumlah kegiatan STQ, MTQ dan PHBI dalam 1 tahun yang dilaksanakan pada tahun ke-n | a. Laporan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra b. SK Bupati yang menetapkan penerima bantuan terkait kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lombok Timur |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--------|----------------|--|--|--|
| | | | | | <p>b. Jumlah kegiatan penyaluran bantuan adalah jumlah organisasi, kelompok dan individu masyarakat yang mendapatkan bantuan berupa barang/uang/peralatan/semem berdasarkan SK Bupati.</p> <p>c. Jumlah target kegiatan keagamaan dan kegiatan penyaluran bantuan adalah Jumlah target kegiatan keagamaan dan kegiatan penyaluran bantuan pada tahun ke-n sejumlah 2100 kegiatan</p> | | |
| 8. | Meningkatnya fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan daerah | Persentase produk hukum yang terselesaikan/ditetapkan tepat waktu | % | 100 | <p>= (Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang ditargetkan) x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. Jumlah produk hukum yang ditetapkan adalah jumlah produk hukum berupa perda dan perbub yang ditetapkan sesuai SOP pada tahun ke-n</p> <p>b. Jumlah produk hukum yang ditargetkan adalah jumlah produk hukum yang ditargetkan pada tahun ke-n sejumlah 80 dokumen</p> | Laporan kegiatan penyusunan produk hukum daerah yang dibuat oleh Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Timur |
| 9. | Meningkatnya kinerja BUMD/BLUD dalam rangka meningkatkan PAD melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan | a. Jumlah Deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Lombok Timur | Rupiah | 22.049.000.000 | <p>= jumlah seluruh deviden BUMD tahun ke-n</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah seluruh deviden BUMD tahun ke-n adalah Jumlah Total Deviden yang berasal 6 BUMD tahun bersangkutan yang diserahkan ke kas daerah</p> <p>b. BUMD adalah BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemda Kab. Lotim yaitu PT. Bank NTB Syariah, PT. BPR NTB, PT. Selaparang Finance, PT. Energi Selaparang, PT. AGRO Selaparang dan PDAM</p> | Laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMD/BLUD yang dibuat oleh Bagian Ekonomi Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Ekonomi Setda Kab. Lombok Timur |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|--|--------|-----------------|---|---|--|
| | | b.Jumlah pendapatan BLUD yang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Lombok Timur | Rupiah | 210.143.700.000 | = jumlah pendapatan BLUD pada tahun tersebut (ke-n) yang disetorkan ke kas daerah Penjelasan : a. BLUD adalah badan layanan umum setingkat SKPD atau Unit Kerja pada SKPD terkait yang dibentuk oleh Pemda Kab. Lombok Timur b. BLUD yang telah dibentuk adalah RSUD R. Soedjono Selong dan BLUD-Puskesmas melalui Kep. Bupati Lombok Timur | Laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMD/BLUD yang dibuat oleh Bagian Ekonomi Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Ekonomi Setda Kab. Lombok Timur |
| 10. | Meningkatnya Kualitas Tatalaksana Administrasi Pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi/elektronik | Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu dan akuntabel | % | 100 | = (Jumlah PD yang menyampaikan laporan kegiatan fisik dan keuangan tepat waktu : Jumlah PD di Kab. Lotim) x 100% Penjelasan : a. Jumlah PD yang menyampaikan laporan kegiatan fisik dan keuangan tepat waktu adalah jumlah PD yang menyerahkan laporan kegiatan fisik dan keuangannya pada minggu pertama bulan ke-n+1 ke bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lombok Timur b. Jumlah PD adalah jumlah PD yang sesuai dengan Perda Kab. Lombok Timur No. 5 Tahun 2020 sebanyak 54 PD | Laporan Kegiatan Fisik/Keuangan Pemkab. Lombok Timur yang dibuat oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lombok Timur |
| 11. | Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Secara Elektronik yang Transparan, Efektif dan Akuntabel | Persentase terlaksananya pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | % | 40 | =(jumlah pengadaan secara elektronik dibagi jumlah rencana paket pengadaan barang/jasa) x 100% Penjelasan : a. Jumlah pengadaan secara elektronik adalah seluruh pengadaan barang/jasa yang | Laporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Lombok Timur |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | FORMULASI/PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--|--------|--------|--|--|---|
| | | | | | dilaksanakan secara elektronik di LPSE b. Jumlah rencana paket pengadaan barang/jasa adalah jumlah paket pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) | | |
| 12. | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat | Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA yang terdapat di Kab. Lombok Timur | % | 100 | = Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA dibagi Target Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA X 100% Penjelasan : a. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA adalah Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA yang dilaporkan ke Pimpinan Daerah b. Target Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA adalah Target Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA dalam 1 tahun bersangkutan (12 dokumen/laporan) | Laporan Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; Urusan Pertambangan dan Lingkungan Hidup; Serta Urusan Energi dan Air yang dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Lombok Timur | Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Lombok Timur |

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



HASNI

